



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Raya Pemtagon Bayangan Tanjung Telp.....Fax.....Kode Post 83353

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA

NOMOR : 820/167/02/Dikbudpora,DIKDAS 2009

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) AL-HIJRAH DESA REMPEK
KECAMATAN GANGGA KABUPATEN LOMBOK UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA

Membaca : Surat Permohonan Yayasan Ash-Habul Kahfi desa Rempek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara Nomor : 17/YASHFI/R/XIV/2009 Tanggal 27 Maret 2009.

Menimbang : a. Bahwa Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al-Hijrah Desa Rempek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut butir (a) di atas, di pandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan SD Islam Terpadu (SDIT) Al-Hijrah Desa Rempek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional .
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990, Tentang Pra Sekolah
b. Nomor 38 Tahun 1992, Tentang Tenaga Kependidikan
c. Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor I Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991,Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

: Memberi Izin Kepada :

- Nama Yayasan : Yayasan Ash-Habul Kahfi Desa Rempek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara Untuk Menirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT)

Alamat : Dusun Busur Desa Rempek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara Untuk Menirikan dan Menyelenggarakan SD Islam Terpadu


Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada Diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada Tanggal : 9 Juni 2009



Drs.H.Subartono -
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.15961005 198503 1 024

Tembusan :

1. Bupati Lombok Utara di Tanjung
2. Kepala Dinas Dikpora Prov. NTB di Mataram
3. Kepala Bapeda Kabupaten Lombok Utara di Tanjung
4. Kepala UPTD Dikbutpora Kecamatan Gangga
5. Camat Gangga di Gondang
6. Pengurus Yayasan Ash-Habul Kahfi Desa Rempek Kecamatan Gangga